KONSEP RUJUK MENURUT FIKIH ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

FIRDAYANTI
NIM: 105261136120

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Firdayanti**, NIM. 105261136120 yang berjudul **"Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam KHI."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Dzulqaidah 1445 H.
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Rapung, Lc., M.H.	(.....)
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
	Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi satrianingsih, Lc, M. Th.I.	(.....)
Pembimbing II	: A. Asdar, Lc., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S.Ag., M. Si.
NBM. 774 234

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Firdayanti**
NIM : 105261136120
Judul Skripsi : Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam KHI.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)
2. Dr. Rapung, Lc., M.H. (.....)
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....)
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Firdayanti
NIM	: 105261136120
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga)
Fakultas	: Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenannya batal demi hukum

Makassar, 07 Dzulqaidah 1445 H
16 Mei 2024 M

Penulis

Firdayanti
105261136120

ABSTRAK

FIRDAYANTI, NIM: 105261136120**.** *Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Pembimbing I: Dr. Andi Satrianingsih,. Pembimbing II: Andi Asdar

Setiap pasangan suami istri menginginkan keluarga yang sakinah secara lahir dan batin. Tetapi tentunya dalam berkeluarga tidaklah selalu berjalan mulus akan ada permasalahan yang menyebabkan pertikaian dan perbedaan pendapat antara keduanya, dimana masing-masing pihak masih saling mempertahankan egonya. Oleh sebabnya pernikahan yang semula membahagiakan akan mengalami keretakan dan jatuhnya talak. Upaya untuk berkumpul setelah perceraian, dalam rujuk menurut para ulama, diperbolehkan dalam islam dan dianggap sebagai opsi terakhir untuk kembali menyambung hubungan yang terputus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana perspektif Fikih Islam dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang konsep rujuk. 2). Bagaimana relevansi konsep rujuk menurut Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pustaka yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji data yang diperoleh dari buku, jurnal, kitab fikih yang terkait dengan rujuk menurut Fikih Islam KHI. Lalu data-data tersebut di kumpulkan, dianalisa serta dievaluasi dan ditarik kesimpulan tentang perbedaan pendapat fikih Islam tentang konsep rujuk dan kaitannya dengan KHI.

Menurut analisis penulis menemukan perbedaan pendapat diantara ke empat madzhab, Imam Hanbali berpendapat rujuk hanya dapat terjadi melalui pencampuran, walau tanpa niat, Imam Hanafi berpendapat rujuk terjadi hanya dengan perbuatan tanpa niat, Imam Malik berpendapat rujuk terjadi harus disertai niat dan perbuatan, namun Imam syafii rujuk tidak sah jika hanya perbuatan, tetapi harus selaras dengan ucapan. Namun pendapat imam syafii dianggap paling relevan dan sesuai konteks Indonesia terutama dalam hal wajibnya saksi. Pada umumya, Fikih Islam dan KHI tidak memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan, syarat, dan ketentuannya namun setelah melakukan penelitian terdapat perbedaan tentang pencatatan rujuk dan perlunya kehadiran saksi serta persetujuan istri.

Kata kunci: Fikih, KHI, Relevansi, Rujuk.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

BERITA ACARA MUNAQASYAH ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Metodologi Penelitian 9

BAB II TINJAUAN TEORETIS **12**

A. Talak 12

1. Definisi Talak 12

2. Syarat dan Rukun Talak 14

3. Macam-Macam Talak 17

B. Rujuk 20

1. Rujuk Secara Umum 20

2. Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI 29

3. Tujuan dan Hikmah Rujuk 33

BAB III PEMBAHASAN 36

A. Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam 36

1. Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam 36

2. Konsep Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 44

B. Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 52

BAB IV PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

HASIL UJI PLAGIASI 64

BIODATA 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah bagi umat manusia karena Allah SWT., telah menciptakan mereka untuk berpasang-pasangan dan saling membutuhkan untuk melengkapi satu sama lain dalam hubungan yang sah menurut aturan agama. Laki-laki diciptakan untuk membantu perempuan, dan perempuan untuk menenangkan laki-laki.

Pernikahan artinya berkumpul dan bersatu atau *ijab* dan *qobul* yaitu hubungan sah sepasang laki-laki dan perempuan yang disertai akad nikah dan disaksikan oleh para wali nikah dan saksi pernikahan.

Menurut Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku Satu, Bab 1, Pasal 1, butir (c), akad nikah terdiri dari kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya, keduanya disaksikan oleh dua orang saksi. Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah ibadah karena merupakan akad yang kuat atau *miitsaqan galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan memenuhinya.

Menurut Pasal 2 ayat pertama Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah sah hanya jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan orang yang bersangkutan. seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 KHI, bahwa.

suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[1]

Pernikahan merupakan suatu anjuran Allah SWT., sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 32:

وَاَ نْكِحُوا الْاَ يَامٰى مِنْكُمْ وَا لصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِ مَآئِكُمْ ۗ

Terjemahnya:

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.[2]

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW agar terhindar dari perbuatan zina, dan mendapatkan keturunan. Dengan pernikahan, membuat separuh agama seseorang sempurna dan mereka akan mendapatkan ketenangan hidup yang disebut sakinah, karena adanya rasa cinta dan kasih sayang. Hal inilah yang harusnya menjadi landasan seseorang untuk memutuskan menjalin hubungan yang dihalalkan oleh Allah SWT., yang disebut bahtera rumah tangga. Allah SWT., menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan agar mereka membangun keluarga yang diridai oleh-Nya.

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat ke 21:

---

[1]Jamaluddin, *Mengenal Islam dari Sudut Fikih Indonesia* (Ciputat: Garuda Mas Sejahtera, 2014), h. 190-191.

[2] Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجاً لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. [3]

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat atau sebaliknya. Kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa tersebut. Inilah salah satu alasan mengapa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.[4]

Tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan kasih sayang, ketentraman, dan perlindungan dari suami dan istri, yang dilandasi keinginan mereka untuk memenuhi syarat-syarat tertentu serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing untuk menciptakan keseimbangan lahir dan batin. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun rumah tangga harus dimulai dari membenahi tatanan keluarga dengan pondasi yang kokoh.

Dalam sebuah keluarga, diibaratkan seperti sebuah perahu, yang jika juru kemudinya tidak memiliki pengalaman dalam menyelamatkannya, pasti akan diterjang badai dan tenggelam. Unsur ketidakharmonisan yang kadang disebabkan oleh faktor psikologis, biologis, dan bahkan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama bagi sebuah pasangan suami-istri akhirnya menghadapi

[3] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
[4] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1992), h. 253.

perceraian (talak) yang merupakan jalan terakhir bagi mereka yang tidak dapat menemukan kedamaian.

Terlepas dari kenyataan bahwa perceraian adalah pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, ada kemungkinan untuk membangun kembali kehidupan keluarga yang telah mengalami konflik. Oleh karena itu, Islam menetapkan masa iddah saat perceraian. Hal itu yang akan memberi kesempatan kepada keluarga yang telah berpisah. Salah satu manfaat masa iddah adalah memberi keduanya (suami-istri) kesempatan untuk berpikir secara objektif dan mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai keinginan mereka. Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, yang menurut para ulama, diperbolehkan dalam Islam, dianggap sebagai pilihan terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. al-Baqarah 228 sebagai berikut:

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Terjemahnya :

> Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. [5]

Sebagaimana kita pahami dari keterangan sebelumnya, bahwa agama Islam amat menginginkan terwujudnya suatu rumah tangga Muslim yang harmonis dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita juga menemukan beberapa

[5] Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 22.

solusi yang diajarkan oleh Islam dalam rangka menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Namun untuk menyelesaikan perselisihan bisa saja gagal karena permasalahan antar keduanya sudah sangat besar. Dalam hal ini, tindakan yang lebih efektif atau tegas menurut agama adalah talak (perceraian).

Islam mengajarkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan cinta abadi antara suami dan istri. Sebagai buktinya, Islam tidak menjadikan talak hanya satu kali; yang ketika pasangan suami-istri melakukan perceraian, maka tidak ada lagi hubungan antara suami istri dan tidak mungkin bagi keduanya untuk melanjutkan atau rujuk kembali. Dengan kata lain, dalam syariat Islam talak itu dibolehkan, dan penerapannya sampai tiga kali.[6]

Berakhirnya sebuah perkawinan itu ditinjau dari segi diperbolehkannya suami merujuk kembali istrinya atau tidak, hal itu dibagi menjadi dua. Pertama, perceraian yang berstatus *raj'i* atau disebut *talak raj'i*, maksudnya adalah waktu yang membolehkan bagi suami untuk melakukan rujuk kepada istri setelah ia menceraikanya tanpa harus memperbaharui akad nikah, walaupun tanpa ridha istri.[7]

Kedua, perceraian yang berstatus *ba'in* atau disebut *talak ba'in*, adalah talak yang terjadi jika telah rujuk dan masa iddah telah berakhir, dengan adanya *talak raj'i* maka bilangan talak suami terhadap mantan istrinya menjadi berkurang, tetapi disini masih ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, selama mantan istri dalam masa iddahnya, yaitu hak prioritas rekomendasi. Dan

[6] Yazid Bin Abdul Qodir Jawaz, *panduan keluarga sakinah* (JAKARTA : Pustaka Imam As-syafii,2011) h.280.

[7] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim**,** *shahih fiqih sunnah*, (Jakarta, Darus sunnah,2017) h.325

dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah diceraikan dan tercatat pada PPN, ia tidak diperkenankan melakukan interversi secara sewenang-wenang langsung mencampuri istrinya tanpa memperhatikan tata cara yang harus ditempuh yang, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 167, jika prosedur ini tidak dipenuhi maka rujuknya dianggap tidak sah atau mengikat secara hukum.

Banyak perbedaan yang terjadi antara Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dengan Fikih Islam diantaranya yaitu, hak untuk rujuk dimana menurut pendapat Fikih Islam hak rujuk tersebut sepenuhnya dimiliki oleh suami sesuai dengan *ijma'* atau kesepakatan para ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak *raj'i* selama masa iddah walaupun istri atau walinya tidak menginginkannya.[8]

Berbeda hal nya dengan KHI pasal 176 ayat 2, dalam pasal tersebut, terdapat banyak perbedaan antara KHI dan Fikih Islam. Menurut Fikih Islam, hak untuk melakukan rujuk adalah hak yang sepenuhnya dimiliki oleh suami, hal itu sesuai dengan *ijma'* para ulama yang mengatakan bahwa, dalam selama masa iddah dalam talak *raj'i,* suami berhak merujuk istrinya meskipun istri atau walinya tidak menghendaki. Sedangkan menurut KHI pasal 176 ayat 2, rujuk bisa dilakukan atas persetujuan istri dihadapan pegawai Pencatat Nikah atau Asisten Pencatat Nikah.[9]

---

[8] Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hal. 383

[9] Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 287.

Selain itu terkait saksi ketika melakukan rujuk. Menurut para ulama, saksi tidak menjadi hal yang wajib bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Namun para ulama sepakat bahwa adanya saksi itu dianjurkan hadir hanya untuk berhati-hati belaka.[10] Sedangkan menurut KHI, saksi merupakan hal yang wajib sesuai dengan KHI pasal 167 ayat 4, setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan setiap orang yang terlibat maupun saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.[11]

Kehadiran saksi ketika rujuk dalam KHI, merupakan hal yang sangat penting sehingga menjadi syarat dalam tata cara pelaksanaan rujuk itu sendiri. Adanya perbedaan antara Fikih Islam dan KHI perihal saksi ketika rujuk merupakan hal yang dianggap penting untuk dilakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif fikih Islam dan KHI (kompilasi hukum Islam) tentang konsep rujuk?
2. Bagaimana relevansi konsep rujuk menurut fikih Islam dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

[10] Abdul Aziz Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), h.1510.

[11] Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 288.

1. Untuk mengetahui perspektif fikih Islam dan KHI tentang konsep rujuk.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep rujuk menurut fikih Islam dan KHI.

D. Manfaat penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas ilmu pengetahuan para pembaca, terutama di lingkungan mahasiswa. Dan melalui karya tulis ilmiah ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dan memenuhi koleksi karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan hukum perdata, terutama dalam hal yang berkaitan dengan rujuk.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif atau referensi bagi penulis yang lain, serta dapat memberikan pengetahuan atau memberi pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini adalah rujuk yang sesuai dengan Fikih Islam dan relevansinya dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

E. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan cara yang digunakan untuk menemukan kebenaran dengan mengkaji pikiran secara cermat. Sedangkan penelitian adalah proses mencari dan menganalisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.[12] Adapun metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah yang

[12] Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo*:* Zifatama Publishing, 2008), h.1

diterapkan peneliti yaitu, suatu disiplin ilmu secara rasional, empiris dan sistematis selama dilakukan penelitian.[13]

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library Research*) adalah penelitian yang memanfaatkan literatur (kepustakaan), yang terdiri dari buku-buku, jurnal, kitab fikih Islam, dan laporan hasil penelitian peneliti sebelumnya.. Jenis penelitian ini juga sangat penting dalam penelitian hukum keluarga Islam, seperti mengkaji hadis dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum Islam.[14] Peneliti akan menyajikan data kepustakaan seperti buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, essai dan bahan kepustakaan lainnya, yang relevan dengan topik yang dibahas kemudian dianalisis untuk membuat kesimpulan. Penelitian ini juga mengkaji dan mendeskripsikan tentang konsep rujuk menurut fikih Islam dan relevansinya dengan KHI (kompilasi hukum Islam).

2. Data dan Sumber Data

Data sangat penting untuk penelitian oleh karena tanpanya, penelitian tidak akan berhasil. Data dalam penelitian harus valid atau akurat karna jika tidak, akan menghasilkan informasi dan kesimpulan yang salah dan keliru. Karena itu, pendataan harus benar dalam penelitian kepustakaan.[15] Digunakan dua sumber data yaitu:

---

[13] I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet.I; Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h.5.

[14] Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 9.

[15] Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I;Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 246

a. Data Primer

Yaitu data-data yang sifatnya mengikat dan merupakan sumber dasar yang diperoleh objek yang diteliti dan kemudian diproses peneliti. Dalam penelitian ini sumber data dikumpulkan langsung oleh peneliti, dalam hal ini berdasarkan KHI (kompilasi Hukum Islam).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan dari data primer, dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder berupa penjelasan dan penafsiran yang mendukung sumber data primer yang diolah dari buku, jurnal, skripsi, serta sumber lainnya untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang utuh.

3. Metode pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, baik dari data primer maupun data sekunder. Kemudian meneliti dan memverifikasi asal usul sumber data yang diperoleh dan dianggap relevan dengan subjek penelitian.

Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan secara sistematis, terorganisir dan diolah secara logis untuk memperoleh data yang akurat dan valid. Manipulasi data berguna untuk menyajikan argumen terkait penelitian berdasarkan fakta yang logis. Tujuan menelaah data untuk menyederhanakan data

yang dikumpulkan dalam secara sistematis dan kemudian menganalisisnya menggunakan teknik yang terkait dengan konsep judul.[16]

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan langkah penelitian yang penting karna berfungsi sebagai dasar dari segala pertanyaan serta menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Tanpa analisis data, data hanyalah kumpulan informasi yang tidak berarti dan tidak dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang dapat memberikan titik temu dari permasalahan yang ada.[17]

[16]Muh. Fitrah dan Lutfhiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi kasus* (Cet. I; Sukabumi: Jejak, 2017), h. 30.

[17] Mahmud Sholihin dan Puspita Ghaniy Anggaraini, *Analisis Data Penelitian,* Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Andi, 2021), h.2

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Talak

1. Definisi Talak

Secara Bahasa kata *Ath-Thalaq* (الطلاق) talak berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk mashdar dari *fi'il madhi* (يطلق) adalah melepaskan. Dikatakan (طلقة الناقة) "unta itu lepas" yaitu bila unta itu lepas ke mana pun yang dikehendakinya. Menurut syariat, talak adalah putus atau berpisahnya ikatan pernikahan.[18] Pengertian secara umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami ditetapkan oleh hakim maupun jatuh dengan sendirinya atau pun putus pernikahan karena meninggal.

Sedangkan dalam arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.[19] Selain itu talak juga dapat diartikan dengan melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai atau sejnisnya, atau melepas jalinan kasih pernikahan dalam waktu dekat *(talak bain)* atau dalam waktu mendatang *(setelah iddah talak Raj'i)* dengan lafadz yang spesifik,[20] sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak *ba'in*. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah

---

[18] Wahbah az-Zuhailī, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2*, alih bahasa; Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, h. 579. Lihat juga; Abu Malik Kamal, Fikih Sunnah Wanita, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 230

[19] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). h. 103-104

[20] Abu malik kamal bin As-sayyid salim**,** *shahih fiqih sunnah*,(Jakarta, Darus sunnah,2017) h.361

talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak suami talak, itu yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.[21]

Pengertian talak dalam KHI dijelaskan secara tegas dalam pasal 177, bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadikan sebab putusnya suatu pernikahan. Dan ditegaskan kembali oleh ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Bahwa pernikahan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan, maka konsekuensi yang ditimbulkan dari ketiga perkara tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Karna adanya kewajiban mengikrarkan talak dipersidangan, maka diperlukan adanya alasan yang jelas untuk perceraian tersebut.

Jika kesepakatan masih bisa dicapai, hendaknya hakim berusaha mendamaikan pasangan yang ingin bercerai, agar perceraian minim terjadi dan tujuan pernikahan tetap terjaga dan kekal dan langgeng. Karena perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Allah, dan Islam menganjurkan pernikahan untuk selamanya bukan hanya untuk sesaat. Kemudian juga disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan bahwasannya:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri.

[21] Abd Rahman Ghazali *Fikih Munakahat,* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h.192

b. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Syarat dan Rukun Talak

Suatu talak akan jatuh apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Syarat tersebut berhubungan dengan suami, dengan istri dan berhubungan pada sighat talak.

a. Syarat yang berhubungan dengan suami

Suami yang terpaksa adalah suami yang tidak dapat melaksanakan kehendaknya yang menjadikan ia tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad memiliki pendapat yang sama, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami yang terpaksa maka tidak sah atau tidak jatuh talaknya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa talak tersebut adalah talak yang sah.[22]

Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qs. An-Nahl, ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِا للّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِه اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِا لْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Terjemahnya:

> Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.[23]

1) Baligh, suami dalam menjatuhkan talak harus benar-benar bisa membedakan baik dan buruk dan berfikir secara matang dalam mengambil

[22] Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 150

[23] Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

keputusan. Karena, baligh termasuk kewajiban yang sudah terikat oleh kewajiban-kewajiban yang ada pada Agama. Adaupun yang menjadi batas dewasamenurut fikih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani, sesuai sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا عَنْ النَبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةِ: عَنْ النَائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَبِيّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ المَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ (روه احمد والاربعة اِلا الترمذى وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان) [24]

Artinya:

Diangkatkan hukum dari tiga golongan : orang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia dewasa,orang gila sampai ia sembuh akalnya.

2) Berakal, suami yang mengalami gangguan kejiwaan atau rusaknya akal karena sakit tidak sah dalam menjatuhkan talak. Sesuai hadis Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ اِلَّا طَلَاقَ المُعْتَوَه (رواه بخاري)

Artinya:

Setiap talak itu hukumnya boleh, kecuali talak orang hilang akalnya.[25]

b. Syarat yang berhubungan dengan isteri

Isteri yang masih dalam tanggung jawab suaminya, yang masih terikat dengan pernikahan yang sah. Apabila akad pernikahannya masih diragukan maka

[24] Al-Hafidz Ahmad bin ali Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillatil Ahkam,* (Mesir, Matba'ah al salafiyah,1347H),h.214

[25] Al-Hafidz Ahmad bin ali Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillatil Ahkam,* (Mesir, Matba'ah al salafiyah,1347H),h.203

isteri tidak dapat ditalak oleh suaminya.[26] Meskipun talak diperbolehkan tetapi Allah Swt sangat membenci perceraian.

Sesuai sabda Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَا طَلَاقَ اِلَّا بَعْدَ النِكَاحِ

(رواه ابو يعلى وصححه لحاكم)

Artinya:

Tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang sudah dinikahinya.[27]

c. Shigat talak atau ucapan talak

Karena hak talak milik suami secara mutlak dan hanya dilakukan sepihak suami, tidak ada ijab dan qabul untuknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, dia harus mengucapkan kata-kata tertentuyang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari kendalinya.[28] Menurut Al-Zuhriy meskipun tidak diucapkan oleh suami tersebut akan tetapi ia telah bertekad atau berazzam untuk menceraikan istrinya, maka talaknya jatuh.

3. Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* yaitu talak yang membolehkan suami untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa akad baru, meski istri tidak ridho dan terjadi

[26] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 154

[27] Abul Husain Muslim bin Hajaj , *Shahih Muslim*,(Turki Darul Toba Al Amirah ,1347H),h.179

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ..., h.208

setelah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istrinya. Dan dalam keadaan ini suami berhak merujuk kembali dengan istrinya tanpa akad dan mahar yang baru selama rujuk tersebut dilakukan dalam masa iddah istri.[29] Talak *raj'i* yaitu talak yang dimana suami masih berhak untuk merujuk kembali istrinya, meskipun talak telah dijatuhkan dengan ucapan-ucapan tertentu.

Talak *raj'i* ini bisa terjadi meskipun setelah talak satu dan dua selain talak *ba'in*.[30] Dengan inilah dijelaskan bahwa suami berhak untuk kembali rujuk dengan istrinya yang telah ditalak satu atau dua selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah. Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah, ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَنۡ تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Terjemahnya:

> "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim[31]

Status hukum perempuan dalam masa iddah talak *raj'i* sama halnya dengan istri yang masih dalam masa pernikahan kecuali dalam satu hal yang

[29] Abu malik kamal bin as-sayyid salim**,** *shahih fiqih sunnah*, (Jakarta, Darus sunnah,2017) h. 414

[30] Wahbah Al-Zuḥailī, Al-Fikih Al-Islāmī Wa Adillatuhu..., h. 379.

[31] Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h.55

menurut para ulama yaitu tidak boleh berhubungan suami istri dengan mantan suaminya. Jika ingin kembali dengan mantan suaminya, maka cukup mengucapkan rujuk terhadap mantan istrinya.[32] Dan talak *raj'i* mengurangi bilangan talak, sebagaimana yang diketahui bahwa suami memiliki tiga talak terhadap istrinya, dan jumlah ini berkurang setiap kali ia menjatuhkan talak, baik talak *Raj'i* maupun talak *ba'in* dan rujuk suami dengan istri dalam masa iddah tidak menghapus hitungan satu talak.[33]

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak tiga, talak yang tidak memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk kembali istri yang telah ditalaknya.[34] Dan jika dimana suami ingin kembali rujuk maka berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan mahar baru.[35] *Talak ba'in* ini terdiri atas dua macam, yaitu *talak ba'in sugra* dan *talak ba'in kubra*. *Talak ba'in kubra* adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk ke istri yang ditalaknya baik masa iddah maupun setelahnya kecuali dengan akad baru dan maha baru tetapi, istri harus menikah dengan lelaki lain dengan cara yang wajar.[36] Firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah, ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَنۡ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ..., h. 221.

[33] Abu malik kamal bin as-sayyid salim**,** *shahih fiqih sunnah*, (Jakarta, Darus sunnah,2017) h.430

[34] Abu malik kamal bin as-sayyid salim**,** *shahih fiqih sunnah*, (Jakarta, Darus sunnah,2017) h.431

[35] Perpustakaan Nasional RI, Ekslopedi Islam ..., h. 59.

[36] Abu malik kamal bin as-sayyid salim**,** *shahih fiqih sunnah*, (Jakarta, Darus sunnah,2017) h.437

Terjemahnya:

> Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.[37]

Talak ba'in sugra adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digaulinya, *khulu'* dan *talak raj'i* yang telah habis masa iddahnya dan si suami tidak merujuk kembali istrinya dalam masa tersebut. Dalam hal ini, maka suami tidak berhak untuk merujuk kembali istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru, dan tidak diwajibkan istri menikah dahulu dengan laki-laki lain sebagaimana *talak ba'in kubra*.

Jika dilihat dari keadaan istri tentang ketetapan waktu talak yang diucapkan oleh suami, maka talak terbagi mejadi dua macam yaitu:

a. Talak sunnah

Talak sunnah didasarkan pada sunah nabi yang terjadi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan agama dan Al-Qur'an.[38] Yaitu apabila seorang suami menjatuhkan talak istrinya yang telah digauli dengan talak satu pada saat suci, sebelum digauli.[39]

b. Talak *Bid'ah*

---

[37] Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

[38] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 237.

[39] Abu malik kamal bin as-sayyid salim, *shahih fiqih sunnah*, (Jakarta, Darus sunnah,2017) h.458

Talak *bid'ah* adalah talak yang menyalahi sunnah, yaitu talak yang bertentangan dengan ajaran sunnah, yang terjadi ketika suami menjatuhkan talak secara tidak sah, seperti saat istri sedang dalam masa nifas, haid, atau dalam keadaan suci setelah hubungan intim, atau ketika suami menceraikan istri tiga kali dalam satu kalimat. Talak semacam ini dianggap haram secara syariat, meskipun tetap sah secara hukum, dan menyebabkan status istri menjadi haram bagi suami hingga ia menikah dengan laki-laki lain[40].

B. Rujuk

1. Rujuk Secara Umum

a. Definisi rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab *yaitu raja'a - yarji'u - ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan.[41] Rujuk, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada proses mengembalikan status perkawinan secara lengkap setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya selama masa iddah dengan menggunakan ungkapan tertentu. Rujuk juga dapat merujuk pada kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikan satu atau dua kali ketika istri masih dalam masa iddahnya.

Pada hakikatnya jumhur ulama sepakat bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah dijatuhi talak satu ataupun talak dua dengan masa iddah dan masa iddah ini bertujuan untuk mengetahui pihak wanita dalam kondisi hamil ataupun tidak dan sebagai waktu untuk suami berpikir untuk kembali merujuknya atau lanjut bercerai tanpa akad baru dan mahar baru.

---

[40] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3..., h. 558.
[41] Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: kencana 2008) h. 285

b. Dasar hukum rujuk

Dasar hukum rujuk terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu:

1) Al-Qur'an

Sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Al-baqarah, ayat 228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Terjemahnya:

> "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[42]

Dalam ayat ini membahas tentang iddah, yaitu masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya. Iddah ini wajib dijalani. Dalam buku tafsir ibnu katsir Al Hafidz Imaduddin Abul Fida Ismail Bin Umar bin Katsir Ibnu katsir menafsirkan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada wanita- wanita yang diceraikan dan telah dicampuri selama masa *quru'* untuk menunggu selama tiga kali quru'. Dengan kata lain, seorang wanita yang dicerai oleh suaminya harus menunggu selama tiga quru' sebelum dapat menikah lagi.

Ijma' ulama tidak mengakui bahwa ayat ini berlaku umum untuk perceraian budak wanita. Maka wanita tersebut melakukan iddahnya hanya dua kali quru' karena semua itu adalah separuh dari wanita yang merdeka, dan quru'

[42]Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'a*, h. 378.

tidak dapat dipecahkan. Menurut Ibnu Aslam Al-Makhzumi Al-Madani, dari Al-Qasim, dari Siti Aisyah Rasulullah saw bersabda "Bilangan talak pada budak perempuan adalah dua kali talak, dan iddahnya adalah dua kali haidh".[43]

Dalam tafsiran dibuku lain memaparkan bahwa Allah Swt mensyariatkan wanita yang dicerai oleh suaminya memiliki masa iddah untuk memastikan apakah mereka hamil atau tidak. Selain itu, masa iddah memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk kembali rujuk. Dan bagi wanita yang haid, masa iddahnya adalah tiga kali masa haid. Dan bagi wanita yang tidak haid, hamil, atau menopause, masa iddahnya adalah tiga bulan dihitung dari tanggal dijatuhkan talak. Wanita yang dicerai tidak boleh menikah dengan orang lain selama masa iddah dan tidak boleh keluar rumah keculi untuk keperluan mendesak. Selama masa iddah suami yang menceraikan istrinya berhak untuk rujuk dengannya. Jika dia tidak melakukannya, maka dia wajib memberi nafkah kepada istrinya.[44]

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa masa iddah adalah masa untuk intropeksi diri antara suami istri, apakah suami akan kembali ke mantan istrinya ataupun lanjut bercerai. Dan suami bisa rujuk ke istrinya dalam masa iddah tersebut, akan tetapi jika suami tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka ia harus melepaskan istrinya untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Ayat diatas hakikatnya niat suami untuk rujuk ke istrinya dengan maksud untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi antara kedua belah

[43] Dr. Shalah Abdul Fattah al-khalidi, *Mudah tafsir ibnu Katsir,* (Maghfirah Pustaka, 2017) h. 458

[44] Dr. h. Rachmat Syafii, M.A, *Fiqh Wanita*, (PT Mizan Pustaka, Cet. Ke 3, 2019) h. 277-284

pihak sehingga memungkinkan adanya perbaikan rumah tangga dan kesempatan untuk kembali membina rumah tangga yang akur dan nyaman.

Kemudian dijelaskan juga dalam firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah, ayat 231 bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارا لِّتَعْتَدُواْۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوا۟ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma"ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[45]

Ayat ini menjelaskan tentang cara rujuk setelah talak yang telah diucapkan suami kepada istrinya. Ayat ini terbagi dalam beberapa poin yaitu:

a) Larangan menahan istri untuk menyiksa

Setelah talak, suami dilarang menahan istrinya dengan maksud menyiksa atau merugikannya. Menahan istrinya untuk rujuk kembali atau menahannya untuk menuntut hak-haknya. Dalam talak tersebut terdapat masa iddah yaitu masa penantian bagi wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i* atau talak *bain kubro*

[45] Dep. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.55

dan selama dalam masa iddah ini wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain ini bertujuan agar memastikan pihak perempuan tidak berada pada kondisi hamil, dan memberi kesempatan suami untuk rujuk atau kembali dengan melakukan hubungan suam istri dengan istrinya.[46]

b) Hak dan kewajiban suami istri

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalm pernikahan. Hak-hak istri yang harus dipenuhi suami adalah nafkah, tempat tinggal, pakaian dan nafkah batin (hubungan suami istri). Kewajiban istri atas suami yaitu taat terhadap suaminya, memelihara rumah tangga dan melayani suami dengan baik.[47]

c) Waspada terhadap perilaku yang melanggar Batasan Allah Swt

Suami harus mempertahankan Batasan-batasan Allah Swt yang telah ditetapkan dalam pernikahannya, baik saat rujuk maupun talak. Jika dia khawatir dan tidak dapat melakukannya, maka lebih baik dia menceraikan istrinya. Dijelaskan juga bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan dalam beberapa aspek yaitu dalam aspek kepemimpinan rumah tangga, dan bertanggung jawab dalam menafkahi.[48]

d) Tidak ada dosa atas talak yang dilakukan dengan cara yang baik

[46] Dr. Wahbah zuhaili, *Fiqh Pernikahan: Panduan Lengkap Seputar Pernikahan Dalam Islam*, (Pustaka Azhar,2020) h. 317

[47] Dr. Wahbah zuhaili, Fiqh Pernikahan: *Panduan Lengkap Seputar Pernikahan Dalam Islam*, (Pustaka Azhar,2020) h. 318-319

[48] Dr. Wahbah zuhaili, Fiqh Pernikahan: *Panduan Lengkap Seputar Pernikahan Dalam Islam*, (Pustaka Azhar,2020) h. 32

Tidak ada dosa bagi suami yang menceraikan istrinya dengan cara yang baik dan tidak menzaliminya. Allah maha mendengar dan maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia termasuk perkawinan.

e) Makna ayat

Penjelasan dalam ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya yang terjebak dalam pernikahan yang tidak harmonis dan penuh penyiksaan. oleh karena itu, Allah SWT memberi suami kesempatan untuk memilih antara rujuk dan talak dengan cara yang bijaksana.

Kesimpulan dari ayat ini menekankan bahwa pentingnya kebaikan, keadilan dalam pernikahan. Suami dan istri harus saling menjaga hak dan kewajibanya dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik agar tercipta keluarga yang harmonis, dan jika dalam permasalahan tidak dapat diselesaikan dan diperbaiki lagi maka talak merupakan jalan terakhir yang diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah Swt.

2) Hadis

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, Rasulullah saw mengisahkan tentang Abdullah bin Umar Radiyallahuanhuma, hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Umar r.a:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَتَغَيَّظَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: لِيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فإن بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يَمَسَّهَا، فتلك العِدَّةُ، كما أمر الله عز وجل . وفي لفظ: حتى تَحِيضَ حَيْضَةً

مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا التي طَلَّقَهَا فيها. وفي لفظ فحُسِبَتْ من طلاقها، ورَاجَعْهَا عبدُ الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح– متفق عليه[49]

Artinya:

> Dari Abdullah bin Umar -raḍiyallāhu 'anhumā- bahwa ia menceraikan istrinya yang sedang haid. Lalu Umar menceritakannya pada Rasulullah sallalahu alaihi wa sallam maka Rasulullah sallahu alihi wasallam langsung marah karena hal tersebut kemudian bersabda Hendaknya ia merujuknya, kemudian mempertahankannya sampai ia suci, kemudian haid lalu suci lagi. Jika ia masih ingin menceraikannya, maka silahkan menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah masa iddah seperti yang diperintahkan Allah azza wazalla Dalam redaksi lain, "sampai ia haid satu kali berikutnya, bukan haid yang saat itu ia menceraikannya." Dalam redaksi lain lagi, "Ia dihitung dari talaknya itu, dan Abdullah lalu merujuknya sebagaimana diperintahkan Rasulullah sallalahu alaihi wasallam Hadis sahih - Muttafaq alaihi.

Kemudian hadis diatas menjelaskan bahwa jika seseorang ingin mendapatkan ridho Allah Swt, maka perceraian bukanlah putusan akhir dari sebuah pernikahan karna perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt adanya masa iddah dalam perceraian yaitu upaya untuk kedua belah pihak suami dan istri berinteropeksi diri dan berfikir agar mendapat langkah terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidup dan keberlanjutan hubungan rumah tangga.

c. Hukum-hukum rujuk

1) Hukum rujuk pada talak *raj'i*

Mayoritas ulama sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istri pada talak *raj'i* selama istri masih dalam masa iddah, tanpa memperhatikan persetujuan dari istri. Fukaha juga berpendapat bahwa syariat talak *raj'i* harus terjadi setelah

[49] Abu Al-Hasan Muslim bin Hajaj Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Kairo Daar Ilya 1955) h.1094

hubungan intim (*jima'a*), dan rujuk dapat terjadi dengan adanya kata-kata dan saksi.[50] Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara *fukaha* mengenai bagian tubuh istri yang boleh dilihat oleh suami, terutama jika istri telah diceraikan satu kali dan masih dalam masa iddahnya.

Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak diperbolehkan untuk berduaan dengan istri, masuk ke kamarnya tanpa izin istri, dan melihat rambutnya. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tidak berdosa jika ia berdandan, menggunakan wewangian, dan menggunakan celak. Pendapat ini juga dipegang oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.[51]

2) Hukum rujuk pada talak *ba'in*

Talak *ba'in* terjadi jika suami menalak istri satu atau dua kali dan terjadi sebelum digauli. Rujuk terhadap wanita yang ditalak *ba'in* terbatas hanya terhadap wanita yang ditalak melaui *khulu* dengan tebusan dengan syariat digauli dan bukan ditalak tiga. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan.

Ulama sepakat bahwa jika seseorang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, maka ia tidak dapat menikahinya lagi kecuali setelah istrinya menikah dengan orang lain dan menjalani pernikahan yang sah. Hal ini merupakan syarat untuk memungkinkan suami pertama menikahi kembali mantan istrinya tersebut jika ia bercerai dari suami yang baru.[52]

---

[50] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 340

[51] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 592

[52] Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 354

2. Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam, terdapat aturan-aturan yang mengatur proses rujuk secara terperinci. Secara substansial, Kompilasi Hukum Islam KHI mungkin saja mengulangi penjelasan fikih, namun dalam hal prosedur, Kompilasi Hukum Islam KHI menunjukkan kemajuan yang lebih lanjut dibandingkan dengan hukum fikih itu sendiri.[53]

Di dalam pasal 163 KHI dijelaskan:

a. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.[54] Karena konsep rujuk itu sendiri hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah talak *raj'i* (talak satu dan dua).
b. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
    1) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan sebelum dicampuri.
    2) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'*.

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang telah bercerai tdengan jalan talak *raj'i* dan juga bukan perceaian yang berdasarkan putusan pengadilan dan masih dalam masa iddah.[55]

---

[53] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 269

[54] Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 286

[55] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hl. 99

Pasal 164 KHI Seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya didepan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165 KHI Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Diantara pasal-pasal yang mengatur rujuk, yaitu pasal 164 dan 165 KHI memang tidak sejalan dengan aturan fikih, karena rujuk dalam pandangan fikih tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akan dirujukinya tersebut.

Pasal 166 KHI Rujuk dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.[56]

Berikut pasal 167-169 KHI: Pasal 167 KHI

a. Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
b. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
c. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai ncatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakan suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu

[56] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 270

masih dalam iddah talak *Raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.

d. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

e. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168 KHI [57]

a. Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

b. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

c. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar kedua, dengan berita cara tentang sebab hilang lainnya.

Pasal 169 KHI[58]

[57] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2006, h. 271

a. Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

b. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilam Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

c. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera.

3. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam mengajarkan bahwa jika sepasang suami dan istri telah bercerai, disarankan bagi mereka untuk berusaha rujuk kembali jika hal tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi rumah tangga mereka.

a. Tujuan rujuk

Tujuan rujuk yaitu:

1) Untuk membangun kembali keluarga yang berselisih akibat adanya perceraian
2) Untuk menjaga integritas (keutuhan) rumah tangga dan menghindari konflik keluarga. Serta memanfaatkan waktu iddah untuk memperbaiki

[58] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 272

konflik yang terjadi agar tidak berdampak negatif bagi anak-anaknya. Karna telah diketahui perceraian dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.

3) Untuk mewujudkan perdamaian dan memberi kesempatan terhadap mantan suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula.[59]

4) Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena tujuan pernikahan tidak akan terwujud tanpa adanya ikatan serta hubungan kembali antara suami dan istri yang terjalin dengan ikatan akad.[60]

b. Hikmah rujuk

1) Menghindarkan murka Allah Swt, karna perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt dan berdampak negatif bagi suami istri dan psikologis anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).[61]

2) Memberikan kesempatan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga, rujuk dijadikan jalan untuk memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah dan dalam rujuk inilah ditetapkan masa iddah sebagai waktu untuk suami istri mengintropeksi diri serta mempertimbangkan kemaslahatan Bersama dan menemukan solusi dari permasalahan mereka agar rumah tangga terjalin seperti semula.

3) Memperpanjang masa iddah, masa iddah bagi wanita yang akan dirujuk oleh suaminya lebih Panjang daripada wanita yang tidak dirujuk karna ini

[59] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 274.
[60] Sayyid sabiq, *Shahih fikih sunnah*, (Bandung:PT Al Maarif,1987), cet. Ke 1 h.151
[61] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 323

memberikan waktu untuk kedua belah pihak memperbaiki serta mempertahankan dan menyelamatkan pernikahan mereka.

4) Memulihkan hak-hak suami dan istri, rujuk juga dijadikan peluang untuk kedua belah pihak yang berselisih dan menyebabkan jatuhnya talak untuk mengembalikan hak-hak antara keduanya seperti hak suami untuk menggauli kembali istrinya dan hak istri untuk kembali mendapatkan nafkah dari pihak suami.
5) Menjaga keutuhan rumah tangga adalah tujuan utama dalam proses rujuk, untuk mencegah perpecahan dalam keluarga. Lebih dari itu, tujuannya adalah untuk melindungi masa depan anak-anak, terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Diketahui bahwa perceraian, apa pun alasannya, selalu berdampak negatif pada anak-anak, oleh karena itu upaya rekonsiliasi sangat penting untuk kesejahteraan mereka.[62]
6) Memberikan ketenangan jiwa, rujuk dapat membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk melupakan permasalahan yang terjadi antara keduanya.
7) Menunjukkan kemuliaan suami istri, rujuk ini dapat dijadiakn jalan untuk kedua belah pihak yang berselisih untuk saling memaafkan dan memberikan kesempatan untuk kembali menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

[62] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,1998), h.323

Memperkuat iman dan taqwa, proses rujuk ini dapat memperkuat taqwa antara suami dan istri agar kedua belah pihak lebih memahami tentang hak, tanggung jawab dalam pernikahan serta menjadi pasangan yang lebih baik.[63]

[63] Abu Amrullah Badrun, *Hikmah Rujuk Kesempatan Kedua Untuk Memperbaiki Pernikahan*, (Pustaka Al-kautsar), h.101-105

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam

a. Perbedaan pendapat tentang rujuk dalam Fikih Islam

Konsep rujuk menurut Fikih Islam adalah solusi yang digunakan untuk memperbaiki rumah tangga yang bermasalah dan mencegah terjadinya perceraian yang berkepanjangan. Dalam hal ini konsep rujuk sejalan dengan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa pendapat tentang konsep rujuk menurut imam 4 madzhab yaitu:

1) Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proses rujuk perempuan harus jelas secara lisan dan tindakan konkret, seperti berhubungan intim. Suami memiliki hak penuh untuk merujuk, dan perempuan yang dirujuk hendaknya masih berada dalam masa iddah dari talak *raj'i*.[64] Oleh karena itu, wanita yang diceraikan dengan talak *ba'in*, meskipun tidak berhubungan intim, tidak boleh dirujuk, karena perempuan tersebut tidak memiliki masa iddah.[65]

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa proses rujuk adalah melalui sighat, yang dapat terjadi melalui dua cara: perkataan yang jelas (*sharih*) atau

[64] H.M.A. Munawwir, *fiqh Islam Menurut Imam Empat Madzhab* (Pustaka Hidayah:), h. 512

[65] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 481-482

kinayah (ungkapan sindiran) yang jelas, serta melalui perbuatan, yaitu berhubungan intim (dicampuri).[66]

2) Imam Malik Bin Anas

Menurut Imam malik bin Anas bahwa perempuan dirujuk dengan perkataan yang jelas yang menunjukan niat rujuk dan masih berada dalam masa iddah dari talak *raj'i* dan suami memiliki hak rujuk penuh akan tetapi istri boleh menolak sebelum terjadi pencampuran antara keduanya.[67] Dengan begitu, perempuan yang diceraikan dengan talak *ba'in* meskipun belum dicampuri tetap tidak boleh dirujuk, sebab perempuan tersebut tidak memiliki masa iddah.[68]

3) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan dirujuk harus dengan perkataan yang jelas dan menunjukan niat untuk rujuk dan masih dalam masa iddah dari talak *raj'i*, suami memiliki kendali rujuk penuh akan tetapi istri boleh menolak dengan syarat tidak terjadi pencampuran antar keduanya.[69] Dengan begitu, perempuan tersebut ditalak *ba'in* meskipun belum pernah dicampuri tetap tidak boleh dirujuk karna wanita tersebut tidak mempunyai masa iddah.

Diantara rukun rujuk yang dipresentasikan oleh Imam Syafi'i adalah:

a) Rujuk harus dilakukan dalam talak *Raj'i.*

b) Istri tersebut pernah dicampuri (digauli).

---

[66] H.M.A. Munawwir, *fiqh Islam Menurut Imam Empat Madzhab* (Pustaka Hidayah:), h. 512

[67] H.M.A. Munawwir, *fiqh Islam Menurut Imam Empat Madzhab* (Pustaka Hidayah:), h. 512

[68] Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta : Lentera , 2005), h. 481-482

[69] H.M.A. Munawwir, *fiqh Islam Menurut Imam Empat Madzhab* (Pustaka Hidayah:), h. 515

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus diucapkan bagi orang yang mampu, rujuk tidak sah dan tidak berlaku jika dilakukan dengan tindakan bagi orang yang mampu untuk mengucapkannya. Imam Syafi'i mewajibkan adanya saksi tidak kurang dari dua orang, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat At-Thalaq ayat 2.

4) Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang dirujuk harus setelah terjadi pencampuran antara keduanya dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk setelah talak *ba'in* karna tidak serta hak talak suami kembali penuh.[70] Dengan begitu perempuan yang ditalak ba'in meskipun belum digauli tidak boleh dirujuk karna wanita tersebut tidak mempunyai masa iddah.[71]

Imam Hanbali juga berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan melalui ucapan atau perkataan yang jelas dan dapat dipahami, dan tidak boleh dilakukan melalui sindiran. Selain itu, rujuk tidak boleh dilakukan tanpa melakukan hubungan intim, bahkan jika tidak ada niat untuk itu. Dalam kerangka ini, pendapat Hanbali bercabang: ada yang menganggap wajib mendatangkan saksi sesuai dengan ayat 2 Surah At-Thalaq, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa tidak wajib menghadirkan saksi karena rujuk tidak memerlukan persetujuan dari istri.

[70] H.M.A. Munawwir, *fiqh Islam Menurut Imam Empat Madzhab* (Pustaka Hidayah:), h. 518

[71] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta: lentera,2005) H. 481-482

b. Rukun dan syarat rujuk dalam fikih Islam

1) Rukun rujuk dalam fikih Islam

Berikut ini adalah rukun-rukun rujuk yang diperlukan agar rujuk dianggap sah menurut syariat Islam:

a) Ijab (ucapan) dan Qobul (penerimaan)

Ijab adalah ucapan talak dari pihak suami yang menyatakan keinginannya untuk rujuk kepada istrinya. Ijab dapat diucapkan dengan berbagi kalimat selama maknanya jelas menunjukkn keinginan untuk rujuk. Contoh kalimat rujuk yaitu "ku rujuk engkau", "aku kembali kepadamu", "aku ingin rujuk denganmu". Dan istri berhak menerima ataupun menolak dan dilakukan di hadapan dua orang saksi. Qobul (penerimaan) Qobul adalah penerimaan dari pihak istri atas ucapan rujuk oleh suami. Qobul bukan hanya berupa kata-kata akan tetapi dapat berupa perbutan yang menunjukkan kerelan untuk rujuk yaitu kembali kerumah suami atau melakukan hubungan suami istri.[72]

b) Suami yang merujuk atau wakilnya

Dalam rujuk tersebut harus ada dari pihak suami atau yang bisa mewakili, dan si suami harus telah menikahi istrinya secara sah dan jika ingin merujuknya maka dia harus dalam kondisi dewasa dan sehat dalam segi akal dan bisa bertindak dengan kesadarannya sendiri. Dan rujuk juga tidak boleh dilakukan dalam kondisi gila dan mabuk atau dalam paksaan dari orang lain.[73]

---

[72] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih munakahat (Hukum Perkawinan Islam)* (cet.ke18, 2020) h.813-819

[73] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet. Ke 1 h. 341

c) Istri yang dirujuk dan sudah dicampurinya

Istri harus dalam kondisi sudah dicampuri karna ini merupakan syarat sah rujuk,[74] karna jika istri dalam keadaan belum dicampuri maka tidak sah rujuk tersebut dan jika ingin rujuk kembali maka keduanya harus menikah lagi dan harus dengan akad yang baru.

d) Kedua belah pihak (suami dan istri) sama-sama suka.[75]

2) Syarat rujuk dalam Fikih Islam

Dalam Fikih Islam, ada beberapa syarat-syarat untuk rujuk dianggap sah menurut syariat Islam yaitu:[76]

a) Saksi

Saksi dalam rujuk merupakan syarat sahnya rujuk[77] akan tetapi, dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat terkait masalah saksi sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan bahwa itu hanya sunnah, Imam Malik dan Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi dalam rujuk tidak diwajibkan akan tetapi disunahkan atau dianjurkan[78] dan Imam Syafi'i mensyaratkan hadirnya dua orang saksi yakni sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya sesuai dalam firman Allah Swt dalam surah At-Thalaq ayat 2.[79]

---

[74] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet. Ke 1 h. 209

[75] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet. Ke 1 h. 341

[76] Dr. Wahbah zuhaili, *Fiqh Pernikahan: Panduan Lengkap Seputar Pernikahan Dalam Islam*, (Pustaka Azhar,2020) h. 317

[77] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet. Ke 1 h. 209

[78] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga* (Jakarta: Pustaka, Al – kautsar, 2001) h. 238

[79] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet. Ke 1 h.343

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa tidak diwajibkan hadirnya saksi dalam rujuk akan tetapi dianjurkan.

b) Rujuk dengan perkataan dan perbuatan (pergaulan dengan istri).

c) Yakin dapat hidup Bersama kembali dengan baik.[80]

d) Istri yang telah dicampuri.

e) Istri yang dicerai dalam masa iddah dari talak *raj'i*.[81]

Apabila istri masih berada dalam masa iddah talak *raj'i*, maka proses rujuk masih dapat terjadi, dan secara hukum, suami masih dianggap memiliki hubungan dengan istri yang telah diceraikannya.

c. Tata cara rujuk menurut Fikih Islam

1) Merujuk istri dengan perkataan

Jumhur ulama memperbolehkan suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara salah satunya dengnn melafadzkan, baik dengan lafadz yang jelas *(sharih)* sebagaimana seorang suami yang merujuk istrinya yang tertalak *raj'i* mengatakan kepada istri yang tertalak dengan ucapan *"raja'tuki"* yang berarti aku merujuk kepadamu dan dengan sindiran *(kinayah)* sebagaimana seorang suami berkata kepada istrinya *"zawajtuki"* yang berarti aku nikahi engkau.[82]

Merujuk istri dengan lafadz yang *sharih* (jelas) tidak perlu mengucapkan niat. Akan tetapi jika merujuk istrinya dengan lafad *kinayah* (sindiran) maka niat

[80] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet. Ke 1 h. 209

[81] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet. Ke 1 h. 209

[82] Syekh Ibrahim Al-Bajuri, (Beirut: Dar Al-Fiqri,1994 juz 2) h. 218

menjadi syarat sahnya.[83] Merujuk istri dengan cara melafadzkan jumhur ulama berpendapat bahwa merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun dianjurkan saja untuk menghadirkan saksi.[84]

2) Merujuk istri dengan perbuatan

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika seorang suami hendak merujuk istrinya yang tertalak *raj'i* dengan perbuatan, maka rujuknya sah dan diperbolehkan namun harus disertai niat.

Dari pemaparan diatas maka pembahasan tentang merujuk istri dengan perkataan dan perbuatan menurut empat imam madzhab adalah sebagai berikut:

1) Pendapat ulama Hanafi

Perkataan: disarankan agar seorang suami berbicara kepada istrinya dengan cara yang halus, lemah lembut dan penuh kasih sayang dan menghindari mengunakan kata-kata yang kasar, mencaci maki dan menghina. Suami diharapkan memuji istrinya dan mengucapkan rasa terimakasih atas segala yang telah dia lakukan selama hidup Bersama.

Perbuatan: suami diwajibkan untuk menafkahi istrinya dan mencukupi segala keperluan dengan layak baik dari tempat tinggal yang nyaman dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin, dan seorang suami juga hendaknya membantu dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk menunjukkan kasih sayang.[85]

2) Pendapat ulama Maliki

[83] Abdul Rahman Al- Jaziri, *Madzhab Al-arba'ah* (Daar al- kutub al- ilmiyyah:1990) h.333

[84] Muhmmad Ali As-Sabuni, *Tafsir Ahkam*, (Surbaya: PT Bina Ilmu, 2007) h. 502

[85] Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Pustaka Azhar) h.698

Perkataan: Dalam madzhab Maliki berpendapat bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur sangatlah penting antara pasangan suami istri. Maksud dari komunikasi terbuka adalah mengungkapkan segala hal baik yaitu perasaan, ketakutan dan harapan diantara kedua belah pihak. Dan suami berperan sebagai pendengar bagi istrinya serta mendukungnya.[86]

Perbuatan: dalam madzhab Maliki menekankan bahwa suami hendaklah berlaku adil dan memberikan sepenuhnya hak-hak dan tanggung jawab terhadap istrinya, serta menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai seorang istri.

3) Pendapat ulama Syafi'i

Perkataan: Dalam madzhab Syafi'i suami dianjurkan untuk menjaga lisannya dan berkata baik dan sopan serta penuh kasih sayang kepada istrinya, tidak menggunakan kata-kata kasar atau perkataan yang dapat merendahkan istrinya.

Perbuatan: sebagai seorang suami wajib baginya memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta melalui perbuatanya kepada sang istri misalnya memberi hadiah, membantunya dalam urusan rumah tangga, serta memerikan waktu luang untuk bisa bersama istrinya.

4) Pendapat ulama Hanbali

Perkataan: dalam madzhab Hanbali mengemukakan bahwa kesabaran dan keteladanan antara suami istri sangatlah penting. Dimana suami harus bisa memaafkan dan bersabar atas kesalahan istrinya. Serta suami bisa menjadi contoh yang baik bagi istrinya dalam perkataan, kelakuan dan akhlaknya.

[86] Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Pustaka Azhar) h.695

Perbuatan: madzhab Hanbali mengemukakan bahwa suami berkewajiban memberikan penghargaan dan rasa hormat terhadap istrinya. Selain itu suami juga harus bisa mendengarkan argumen istri dan mempertimbangkannya serta menjaga privasi istrinya.[87]

Dapat disimpulkan bahwa ketiga madzhab selain dari madzhab Imam Syafi'i menyetujui adanya perkataan dan perbuatan sebagai syarat sah terjadinya rujuk, sedangkan Imam Syafi'i hanya menyetujui perkataan sebagai syarat sah terjadinya rujuk.[88]

2. Konsep Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Rujuk dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai suatu transformasi hukum Islam dari undang-undang tidak tertulis ke undang-undang yang tertulis. Dan pengambilan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam itu dari penjelasan Fikih Islam itu sendiri akan tetapi dalam segi proses Kompilasi Hukum Islam lebih maju. KHI dibentuk untuk dijadikan landasan hukum dalam pengambilan hukum yang diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam.[89]

Definisi rujuk secara khusus tidak dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam namun, rujuk hanya didefinisikan secara umum didalamnya seperti yang terdapat pada pasal 118, pasal 150 dan pasal 163 yang mengemukakan bahwa:

Pasal 118 [90]

[87] Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Pustaka Azhar) h.698
[88] Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Pustaka Azhar) h.696
[89] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23
[90] Kompilasi Hukum Islam (departemen Agama RI, 1997/1998), h. 99

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.

Pasal 150 [91]

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan kompilasi hukum Islam rujuk memiliki definisi kembali hidup bersama bagi yang melakukan perceraian dengan cara talak *raj'i*.[92]

Beberapa pasal dalam KHI yang berkaitan dengan pendapat empat Imam Madzhab tentang konsep rujuk, antara lain:[93]

1) Pasal 163 ayat 1 Seorang suami dapat merujuk istrinya meskipun dalam masa iddah.
2) Pasal 163 ayat 2 (a), Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali dan thalak yang dijatuhkan *qabla ad-Dukhul.*
3) Pasal 167 ayat 4, Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan yang bersangkutan beserta saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Dalam persoalan tentang persetujuan dari pihak istri, KHI dan pandangan madzhab fikih berbeda pendapat, karena dalam pandangan Fikih Islam persetujuan istri tidaklah diperlukan karna rujuk mutlak hak suami yang dapat

[91] Kompilasi Hukum Islam (departemen Agama RI, 1997/1998), h .66
[92] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) h. 99
[93] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.210

dilakukan meski tanpa sepengetahuan orang lain ataupun istri yang akan dirujukinya.[94]

b. Dasar Hukum rujuk menurut kompilasi hukum islam KHI

Dalam perundang-undangan tentang perkawinan tidak terdapat aturan yang membahas tentang masalah rujuk melainkan terdapat pada peraturan kementerian agama RI Nomor 3 tahun 1975, membahas mengenai kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.[95] Adapun aturan yang membahas masalah rujuk terdapat pada bab XI pasal 32, 33, dan 34 lalu disempurnakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVIII pasal 163 sampai pasal 169, yaitu sebagai berikut:

BAB XVIII Rujuk

Pasal 163

1) Seorang suami dapat merujuk istrinya meskipun berada dalam masa iddah
2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

a) Putusnya perkawinan sebab talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla ad-dukhul*.

b) Putusnya perkawinan yang didasarkan pada putusan pengadilan dengan alasan selain zina dan *khuluk*.

Pasal 164

[94] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara fikih Munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006) h. 347

[95] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindopersada,2000) h. 324

Seorang wanita yang berada dalam masa iddah talak *raj'i*, berhak mengajukan kebenaran atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan oleh dua saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan adanya putusan dari pengadilan agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk, dan apabila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi terkait yang mengeluarkannya.

Pasal 167

1) Suami yang berniat merujuk istrinya datang bersama dengan istrinya kepegawai pencatat nikah dan pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri, dengan membawa keputusan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3) Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki, apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat untuk rujuk menurut hukum pernikahan, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak *raj'i,* apakah perempuan yang akan dirujuk adalah mantan istrinya.

4) Setelah suami mengucapkan akad rujuknya, masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami-istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan masalah rujuk.

Pasal 168

1) Dalam hal rujuk yang dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah, daftar rujuk harus dibuat 2 (dua) rangkap, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, selembar dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.
2) Pengiriman lembaran rangkap pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rujuk dilakukan.
3) Apabila lembaran rangkap pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan salinan dari daftar lembaran kedua, dengan berita acara tentang penyebab hilangnya.

Pasal 169

1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkanya kepada pengadilan agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami-istri masing-

masing akan diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Kementerian Negara.

2) Suami-istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan agama ditempat berlangsungnya talak dahulu, untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah. Masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

3) Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.[96]

c. Prosedur pelaksanaan rujuk dalam *kompilasi hukum islam* (KHI)

Tata cara rujuk dan prosedur rujuk di atur dalam peraturan Menteri Agama RI No 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata cara kerja pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan perkawinan bagi yang beragama islam.

Dalam kompilasi hukum Islam tata cara rujuk berdasar pada pasal 167-169 dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam proses rujuk harus ada persetujuan istri terlebih dahulu dan harus menghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi yaitu dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya dan dilakukan pencatatan rujuk.

[96] Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, h. 71-71 Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI h.54

Berdasarkan pemaparan pasal diatas, dapat disimpulkan mengenai tentang tata cara rujuk dalam KHI dan berikut tata cara yang bisa dilakukan untuk melakukan rujuk:

1) Persetujuan istri pada saat rujuk

Dalam penjelasan pasal 164 tentang rujuk berbunyi: *"Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan kebenaran atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua saksi."* Dan pasal ini sesuai dalam Kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa rujuk itu mutlak hak suami. Kemudian di kuatkan pasal 165 yang berbunyi*: "Rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan pengadilan agama."*

Jika dalam proses rujuk suami menunjukkan sikap keras dan menolak penolakan rujuk dari istrinya, maka istri memiliki opsi untuk melakukan penolakan melalui pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan proses rujuk. Pengadilan agama juga dapat menentukan apakah penolakan tersebut dapat diterima atau ditolak secara adil. Penjelasan ini menunjukkan perbedaan signifikan dengan pemahaman Fikih Islam yang mungkin tidak mengharuskan adanya persetujuan dari pihak istri dalam proses rujuk.

2) Kehadiran saksi

Dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat ada yang mewajibkan perlunya saksi dan ada yang mensunnahkan. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa dalam prosedur pelaksanaan rujuk harus menghadirkan saksi

karna apabila tidak menghadirkan saksi maka rujuk dianggap tidak sah sebagaimana pada pasal 167 yang berbunyi: "*Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk."*

3) Pencatatan rujuk

Pencatatan rujuk merupakan salah satu bagian dari proses pelaksanaan rujuk. Dalam hal ini kedua belah pihak atau suami dan istri harus mengikuti prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum islam (KHI):

a) Mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA)

Suami dan istri mendatangi kantor urusan agama untuk melaporkan niat mereka berdua untuk rujuk kembali kepada pihak kantor urusan agama, kemudian dilanjutkan denga pemeriksaan identitas (bahwa mereka berstatus suami-istri), dan menyelesaikan administrasi pencatatan rujuk.

b) Pelaksanaan rujuk

Rujuk dapat dilakukan jika istri dalam masa iddah, pelaksanaan rujuk tidak harus dilakukan di kantor urusan agama melainkan juga bisa dilakukan dirumah apabila pasangan suami istri tersebut memintanya. Pelaksanaan rujuk harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kemudian disaksikan setidaknya oleh dua orang saksi berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

c) Mendatangi pengadilan agama

Tahap terakhir setelah pelaksanaan rujuk ialah melaporkan kepada pihak pengadilan agama, bahwasanya pasangan suami-istri ini telah rujuk dengan memperlihatkan surat keterangan telah melaksanakan rujuk yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian mengambil kembali buku nikah.

B. Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Fikih Islam, rujuk didefinisikan sebagai ucapan atau perbuatan suami yang menunjukkan keinginannya untuk kembali kepada istrinya setelah jatuhnya talak. Ijma' ulama bahwa rujuk diperbolehkan dalam Islam, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki pernikahan mereka dan menghindari perpecahan keluarga.[97]

Konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tentang bagaimana mengatur konsep rujuk dalam pasal 163 hingga 169. Pada dasarnya, ketentuan rujuk dalam KHI tidak jauh berbeda dengan Fikih Islam. Beberapa poin penting dalam KHI terkait rujuk adalah: rujuk dapat dilakukan dengan ucapan atau perbuatan, seperti kembali serumah, bergaul layaknya suami istri, atau dengan kata- kata yang menunjukkan keinginan untuk rujuk. Rujuk tidak memerlukan persetujuan dari istri, namun berhak menolak rujuk jika dia memiliki alasan yang syar'i, jika suami tidak rujuk dalam dalam masa iddah, maka talak menjadi *talak bain* (tidak dapat dirujuk kembali).[98]

[97] Dr. H. A. Muhibbin Syah, *Fiqh Munakahat pernikahan,* (pustaka Cendekia Utama, 2019) h. 253

[98] Prof. Dr. H.A. Muin Umar*, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia KHI dan perkembangannya,* (PT. Pustaka Mandiri, 2019), h. 225

Menurut penjelasan ada beberapa pendapat imam Abu Hanifah terkait dengan pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam. pasal 163, ayat 1 dan 2, merupakan pasal yang secara keseluruhan, sangat relevan dengan pendapat tersebut. sementara di pasal 167 ayat 4, hanya membahas sebagian dari pendapat tersebut yang relevan.

Menurut Imam Abu Hanifah, rukun rujuk terdiri dari dua *shigat*: ucapan (baik berupa *sharih* dan *kinayah*) dan perbuatan *jima'*. Sementara pada pasal 164 ayat 4 menetapkan tiga syarat rujuk yaitu, ucapan (sighat) kehadiran saksi, dan pencatatan dipihak yang berwenang, penjelasan tersebut menunjukan bahwa setidaknya hanya satu syarat yang relevan dari tiga syarat tersebut.

Beberapa pendapat Imam Malik Bin Anas Relevan dengan pasal-pasal yang ada di KHI, khususnya pasal 163 ayat 1 dan 2, sangat relevan secara menyeluruh dengan pendapat Imam Malik meskipun hanya sebagian yang relevan disebutkan dalam pasal 167 ayat 4.

Menurut Imam Malik bin Anas, rujuk dapat dilakukan dengan dua cara: dengan perkataan, baik yang *sharih* (jelas) maupun kinayah (sindiran). Dalam kasus ini, perbuatan yang dimaksud adalah menyetubuhi istri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai dengan niat untuk rujuk Imam Malik memperbolehkan rujuk dengan perbuatan yang tidak dapat dipersaksikan. Dengan demikian, menggauli istri yang tertalak *raj'i* adalah haram jika tidak ada niat untuk rujuk hingga suaminya merujuknya.

Pasal 167 ayat 4 dari Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan yang sejalan dengan pendapat Imam Malik, terutama terkait dengan tiga hal penting:

1. Ucapan Janji Suami tentang Rujuk, hal ini sesuai dengan pandangan Imam Malik yang menekankan pentingnya ucapan yang jelas dari suami sebagai tanda rujuk.
2. Kehadiran Saksi, persyaratan kehadiran saksi dalam proses rujuk juga sejalan dengan pandangan Imam Malik, yang menekankan pentingnya kesaksian untuk memastikan keabsahan proses rujuk.
3. Pencatatan pada Pihak yang Bertanggung Jawab, adanya pencatatan resmi mengenai proses rujuk oleh pihak yang bertanggung jawab juga merupakan langkah yang mendukung ketertiban dan kepastian hukum, yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh Imam Malik.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Imam Malik lebih menekankan pada ucapan yang jelas (baik secara langsung maupun melalui sindiran) dan perbuatan berjima (berhubungan suami istri) dengan niat sebagai syarat rujuk, tanpa persyaratan saksi atau pencatatan resmi seperti yang tercantum dalam pasal 167 ayat 4 tersebut.

Pasal 163 dan 167 ayat 4 dari Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan yang sangat relevan dengan pendapat Imam Syafi'i. Pasal-pasal tersebut memuat prinsip-prinsip yang sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i tentang proses rujuk dalam hukum Islam.

Dalam pasal 167, ayat 4 KHI yang berbunyi *"Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk."* Merupakan pasal yang sangat relevan dengan pendapat Imam Syafi'i karena mencakup tiga hal: ucapan atau janji suami tentang rujuk,

kehadiran saksi, dan pencatatan pihak yang berwenang. ketiga proses ini memastikan kepastian hukum dan ketertiban, karena dengan ucapan suami dan istri akan memperjelas mengenai terjadinya rujuk dan dengan ucapan pula rujuk tersebut dapat dipersaksikan.[99]

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa empat persyaratan harus ada dalam proses rujuk: suami atau wakilnya, istri yang pernah dicampuri, mengikrarkan kata rujuk, dan setidaknya ada dua saksi. Dalam hal pengucapan rujuk, menurut Imam Syafi'i rujuk harus diucapkan bagi mereka yang mampu, jika tidak maka rujuk tersebut tidak sah.

Ada beberapa pendapat Imam Hanbali yang tidak relevan dengan pasal-pasal dalam KHI, dan pada pasal 163 ayat 1 dan 2 secara keseluruhan isinya sangat relevan dengan pendapat Imam Hanbali, sedangkan dalam pasal 167 ayat 4 hanya sebagian yang relevan.

Menurut Imam Malik bin Anas, rujuk dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, dengan ucapan yang jelas seperti "aku merujuk kepadamu" atau "aku merujukmu", yang dianggap sah dalam proses rujuk. Sementara itu, rujuk melalui sindiran dianggap tidak sah menurut pandangannya. Namun, Imam Malik memperbolehkan tindakan berjima' (berhubungan intim) bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i* dalam masa iddah untuk mengindikasikan rujuk dengan istrinya. Jika hal ini terjadi, suami tersebut dianggap telah merujuk kembali istrinya.

[99] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 481-482

Di sisi lain, Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan rujuk melalui perbuatan, tanpa memerlukan kehadiran saksi, dengan alasan bahwa rujuk tidak memerlukan kerelaan dari pihak istri. Namun, terdapat perbedaan dalam pandangan para pengikut madzhab Hanbali (hanabilah) mengenai apakah saksi diperlukan atau tidak dalam proses rujuk, tergantung pada situasi yang spesifik.

Menurut KHI, semua pendapat para ulama madzhab tersebut relevan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena dari kumpulan pendapat ulama tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan landasan hukum yang berlaku. Namun pendapat yang paling relevan adalah pendapat imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa rujuk harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 167 ayat 4, begitu juga dengan saksi-saksi akan lebih mudah bagi suami-istri untuk melakukan rujuk. Lain halnya jika terjadi perselisihan antara suami istri akan rujuk jika keduanya melakukan *jima'a* (hubungan suami istri).

Perbandingan konsep rujuk dalam Fikih Islam dan KHI secara umum konsep rujuk dalam Fikih Islam dan KHI memiliki kesamaan dalam tujuan, syarat, dan ketentuannya. Namun dalam hasil penelitian terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep rujuk dalam Fikih Islam dan KHI. Perbedaan tersebut meliputi pencatatan rujuk, perlunya kehadiran saksi dan persetujuan istri.[100]

[100] Harun, *Studi komparatif tentang rujuk dalam fikih Islam dan kompilasi hukum Islam* (IAIN Bengkulu press: 2018), h.46

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ”Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum konsep rujuk dalam Fikih Islam ialah suatu proses kembalinya pasangan suami istri yang telah bercerai tentunya berdasarkan syariat islam namun hak rujuk mutlak milik seorang suami selama istri masih dalam masa iddah talak *raj'i*, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam KHI konsep rujuk adalah proses kembalinya pasangan suami istri yang bercerai dapat kembali bersama dengan suaminya dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam kompilasi hukum Islam dan proses ini memerlukan persetujuan dari pihak istri dari penjelasan tersebut Fikih Islam tidaklah jauh berbeda dengan konsep yang telah ditetapkan dalam KHI. Karena sumber Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersumber dari empat madzhab ulama fikih. Namun setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menemukan perbedaan pendapat diantara ke empat madzhab ini terkait dengan konsep rujuk. Dimana imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk bisa saja terjadi apabila keduanya bercampur walaupun tanpa adanya niat untuk rujuk, imam Hanafi berpendapat bahwa rujuk terjadi dengan adanya perbuatan tanpa disertai dengan niat dan pencampuran diantara keduanya, imam Malik berpendapat bahwa rujuk

terjadi harus disertai niat dan perbuatan, sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk bisa dilakukan ketika ucapan selaras dengan perbuatan.

2. Konsep rujuk antara Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap relevan, secara umum semua pendapat para ulama madzhab memiliki relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam, namun pendapat yang paling relevan adalah pendapat Imam Syafii bahwa rujuk harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 167, ayat 4. Pada umumnya, Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki perbedaan yang signifikan, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan, syarat, dan ketentuannya namun setelah melakukan penelitian penulis menemukan perbedaan antara pencatatan rujuk dan perlunya kehadiran saksi serta persetujuan istri dalam melaksanakan rujuk

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis untuk penelitian ini dan semoga dapat memberi manfaat, yaitu:

1. Di tetapkannya masa iddah ini dipergunakan suami istri yang ingin bercerai dan hendak melaksanakan rujuk sebagai jalan untuk kedua belah pihak untuk saling mengintropeksi diri dan berusaha menyelamatkan keutuhan rumah tangga serta kembali menjadi keluarga yang harmonis.
2. Perceraian merupakan solusi bagi pernikahan yang lebih banyak memiliki mudharat, namun apabila pernikahan tersebut masih dapat dipertahankan maka rujuk adalah solusi terbaik antara kedua belah pihak.

3. Penulis berharap penelitian ini dapat diterapkan oleh masyarakat, tidak hanya dalam teori. Hingga semua masyarakat dapat memahami dengan benar maksud dari konsep rujuk yang sesuai dengan syariat islam tersebut.
4. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penelitian ini masih butuh banyak referensi lainnya. Setidaknya penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi terkait konsep rujuk bagi masyarakat awam yang belum paham tentang konsep rujuk yang sesuai dengan syariat islam .
5. Bagi pasangan yang berencana menikah harus mempelajari sebaik-baiknya hak suami-istri, serta tanggung jawab dalam rumah tangga. Pasangan suami istri harus bisa menyelesaikan masalah dan perselisihan yang terjadi agar tidak berujung pada perceraian pasangan suami-istri ini harus bertanggung jawab atas keadaan keluarga mereka, dan apabila perselisihan tetap terjadi dan sampai berujung pada jatuhnya talak maka keduanya harus menyelesaikan di Kantor urusan Agama (KUA) hingga ke Pengadilan Agama jika ingin Rujuk.
6. Disebabkan fakta, bahwa penelitian ini hanya membahas beberapa aspek terkait peristiwa rujuk didua sisi yang berbeda, diharapkan bagipeneliti yang lain akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.
7. Diharapkan kepada pemerintah kembali membenahi aturan rujuk dengan mengorganisasikan pelaku rujuk, serta mengadakan sosialisasi,dan sebagaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agama Departemen. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Pustaka Al-Mubin.

Agama RI, Departemen. 1997/1998. *Kompilasi Hukum Islam*.

Agama, Kementrian. 2012. *Modul Keluarga Sakinah Berprespektif Kesetaraan.* Jakarta:Badan Litbang Diklat Kementrian Agama.

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Huksum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo

Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin. 2013. *Fiqih Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi.

Ali, Muhammad As-Sabuni. 2007. *Tafsir Ahkam*. Surabaya : PT Bina Ilmu.

Al-Hajaj, Al-Imam Muslim. 1955. *Shahih Muslim*. Kairo Daar Ilya.

Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Al-Jaziri, Abdurahman. 1990. *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: dar al-fikri.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2020. *Fiqh Pernikahan: Panduan Lengkap Seputar Pernikahan Dalam Islam*. Pustaka Azhar.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*.

Az-Zuḥaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Beirut-Lubnan: Dār Al-Fikr.

Azhar, Ahmad Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Basri, Hasan. 1999. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ghozali, Abdurrahman*, Fiqh Munakahat*, Jakarta : kencana 2008.

Ibrahim, Muhammad al-Hafnawi. 2016. *Al-Mausu'ah al-Fikihiyah al-Muyassarah fii az-Zawaj wa ath-Talak*. Mesir: Darul Faruq.

Jamaluddin. 2014. *Mengenal Islam dari Sudut Fikih Indonesia*. Ciputat: Garuda Mas Sejahtera.

Jawad Mughniyah, Muhammad. 2005. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera.

Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi pernikahan.* Jakarta : Mitra Wacana Media.

Harun. 2018. *Studi komparatif tentang rujuk dalam fikih Islam dan kompilasi hukum Islam*. IAIN Bengkulu press.

Hasan, Syaikh Ayyub. 2001. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka, Al-kautsar.

Ibrahim, Syekh Al-Bajuri. 1994. *Fathul Qorib*. Beirut:Dar Al-Fiqri.

Jawaz, Yazid Bin Abdul Qodir. 2011. *panduan keluarga sakinah*. Jakarta : Pustaka Imam As-syafii.

Jaya Laut, I Made Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Ma'ruf, Abdullah. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif* . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Malik, Abu Kamal. 2017. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta, Darus sunnah.

Malik, Abu Kamal. 2007. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Mas'udi, Ibnu. 2007. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi"I*. Bandung : Pustaka Setia.

Muchtar Kamal. 1974. *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*. Jakarta : Bulan Bintang.

Muh. Fitrah dan Lutfhiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi kasus*. Sukabumi: Jejak.

Mukhtazar. 2020. *Prosedur Penelitian Pendidikan.* Yogyakarta: Absolute Media.

Munawwir, H.M.A. *Fiqh Islam Menurut Imam Empat Madzhab*. Pustaka Hidayah.

Nuruddin, Amir. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Amir. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana.

Pendidikan Nasional, Departemen. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Perpustakaan Nasional RI. *Ekslopedi Islam.*

Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Sidoarjo*:* Zifatama Publishing.

Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

Rahman, Abdul Al- Jaziri. 1990. *Madzhab Al-arba'ah*. Daar al-kutub al-ilmiyyah.

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Sa'id, Imam Ghazali, Bidayatul Mujtahud, Analisa Fiqih Para Mujtahid. Jakarta : Pustaka Aman.

Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh Al-Sunnah.* Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-Arobi.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al ma'arif.

Selamet, Abidin, 1999. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan.

Shohlihin Mahmud dan Ghaniy Puspita Anggaraini. 2021. *Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta : Liberty.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam diindonesia*. Jakarta: Kencana.

Syah, Muhibbin. 2019. *Fiqh Munakahat pernikahan*. Pustaka Cendekia Utama.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Umar, Muin. 2019. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia KHI dan perkembangannya*. (PT. Pustaka Mandiri.

Umbara, Citra. 2012. *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya agung.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 294/A.2-III/VII/1444/2023
Lamp. :
H a l : Izin Penelitian

24 Dzulhijjah 1444 H
12 Juli 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1870/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 Tanggal, 07 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	: FIRDAYANTI
No. Stambuk	: 10526 11361 20
Fakultas	: Fakultas Agama Islam
Jurusan	: Akhwal Syakhsiyah
Pekerjaan	: Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"KONSEP RUJUK MENURUT FIKIH ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM "

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 10 Juli 2023 s/d 10 September 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

Nursinah.,S.Hum.,M.I.P
NBM 964 591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3 .Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Firdayanti

Nim : 105261136120

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nurhidah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Firdayanti 105261136120

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Firdayanti 105261136120

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	6%
2	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	jurnalbimasislam.kemenag.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
turnitin

BAB III Firdayanti 105261136120

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	5%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
turnitin

BAB IV Firdayanti 105261136120

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pustaka.unpad.ac.id Internet Source	2%
2	luthv5.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 4%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

Firdayanti, lahir di pancaitana pada tanggal 23 Desember 1999. Buah hati dari Bapak Firman dan Ibu Suriati sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Inpres 6\75 pancaitana, lulus pada tahun 2011. Lalu melanjutkan di SMP Negeri 1 salomekko lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah di SMK Muhammadiyyah Salomekko lulus pada tahun 2017. Lalu menempuh pendidikan di Mahad Al-Birr lulus tahun 2020. Hingga akhirnya, menempuh pendidikan sarjana pada tahun 2020 sebagai mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Pengabdian (KKP) di Pondok Pesantren Al-Fattah Muhammadiyah Salomekko Bone selama 6 bulan. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)".**